



P U T U S A N

Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Laki-laki, umur 36 tahun/31 Maret 1980, Warganegara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana - Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada **GEDE AGUNG WIRAWAN NUSANTARA, SH.,MH** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Candra Ayu XI No. C.58 Batubulan, Gianyar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2017(terlampir) yang selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT, Perempuan, umur 35 tahun/21 September 1981, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Denpasar Bali, yang selanjutnya disebut sebagai -----
-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

Telah membaca Berita Acara Persidangan ;

Halaman 1 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Februari 2017, di bawah register No.: 118/Pdt.G./2017/PN.DPS. mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Ketut Suantra pada tanggal 16 Mei 2014 di Pendem, Kabupaten Jembrana dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 16 Mei 2014 dengan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-16052014-0004;-----
2. Bahwa hingga gugatan ini diajukan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikarunia anak;-----
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi, jikapun ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik ;-----
4. Bahwa dikarenakan pekerjaan PENGGUGAT sebagai pelayar dan kontrak kerja berlangsung di bulan Juni 2014, maka pada bulan tersebut PENGGUGAT berangkat berlayar dan hubungan komunikasi dengan TERGUGAT sebagai pasangan suami-istri hanya menggunakan layanan telfon;-----
5. Bahwa sepulangnya PENGGUGAT dari berlayar pada bulan Pebruari 2015 PENGGUGAT dan TERGUGAT sempat beberapakali berdebat terkait dengan kondisi hubungan suami-istri antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berjauhan dikarenakan jenis pekerjaan PENGGUGAT sebagai pelayar, dan

Halaman 2 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pebruari 2015 PENGGUGAT tidak bekerja, maka pada Bulan April 2015

PENGGUGAT kembali berlayar untuk yang kedua kalinya setelah menikah;-----

6. Bahwa perbedaan suasana komunikasi mulai dirasakan antara PENGGUGAT bilamana menghubungi TERGUGAT pada saat berlayar, berkesan TERGUGAT tidak perhatian lagi terhadap PENGGUGAT dan seringkali pertengkaran yang terjadi dalam percakapan telfon antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;-----
7. Bahwa pada Bulan Januari 2016 PENGGUGAT pulang dari berlayar dan selama hampir 3 bulan bersama TERGUGAT di rumah, harapan PENGGUGAT untuk dapat memperbaiki hubungan rumah tangga dengan TERGUGAT sebagai istri tidak berjalan dengan baik, selama 3 bulan PENGGUGAT di Bali, TERGUGAT selalu menghindar untuk bersama menyelesaikan permasalahan dengan alasan-alasan sibuk bekerja;-----
8. Bahwa dengan kondisi tersebut, akhirnya memicu pertengkaran yang berkelanjutan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT merasa sakit hati, karena TERGUGAT sebagai istri tidak pernah memulai pembicaraan dengan PENGGUGAT, dan apabila ditanya oleh PENGGUGAT, jawaban TERGUGAT hanya formalitas saja, kesan TERGUGAT kepada PENGGUGAT seakan acuh, padahal PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dalam satu rumah, sehingga PENGGUGAT merasa tertekan secara psikologis dan mental;-----
9. Bahwa semenjak peristiwa tersebut, kondisi rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak rukun lagi yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta percekcoakan sehingga hubungan suami istri tidak lagi berjalan harmonis;-----
10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, sebenarnya sudah berulang kali PENGGUGAT dan TERGUGAT berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik dan kekeluargaan dengan dibantu oleh orang tua dan juga

Halaman 3 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman PENGUGAT, akan tetapi permasalahan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan hingga sekarang ; -----

11. Bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif dan tuntutan biaya hidup, maka pada Bulan April 2016 PENGUGAT memutuskan untuk kembali berangkat berlayar, sehingga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada komunikasi lagi atau niatan dari kedua belah pihak untuk rujuk kembali;-----

12. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan secara terus menerus, sehingga menyebabkan perkawinan yang telah dibina tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang menyatakan bahwa; *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*, Sehingga apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis dan bahagia sehingga tidak mungkin lagi disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, dengan demikian perkawinan tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi;-----

13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F)

Halaman 4 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* ; -----

14. Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum tentang Perceraian yaitu : *”Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”* ;--

15. Bahwa didasari lagi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, menyatakan: *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*;----

16. Bahwa bertolak dari hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi*;-----

17. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan PENGUGAT dan TERGUGAT, dan agar tidak berlarut-larutnya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 5 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta percekcoan dalam kehidupan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.-----

Berdasarkan apa yang telah terurai dan dikemukakan diatas, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu yang dipimpin oleh I Ketut Suantra pada tanggal 16 Mei 2014 di Pendem, Kabupaten Jembrana dan telah dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 16 Mei 2014 dengan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-16052014-0004 adalah Perkawinan Yang Sah; -----
3. Menyatakan Hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu yang dipimpin oleh I Ketut Suantra pada tanggal 16 Mei 2014 di Pendem, Kabupaten Jembrana dan telah dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 16 Mei 2014 dengan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-16052014-0004 PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang

Halaman 6 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan /
didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini. -----

Atau:

SUBSIDAIR-----

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini berpendapat lain, maka
kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedang Tergugat tidak
pernah datang menghadap dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk
mewakilinya tanpa alasan yang jelas, meskipun telah dipanggil dengan cara yang
sah dan patut berturut-turut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 20 Februari
2017, dan 2 Maret 2017, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat
mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perkara ini
dengan perdamaian dalam hal ini melalui tahapan mediasi, sehingga pemeriksaan
dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat
tersebut dan atas pembacaan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada
gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh
Tergugat karena Tergugat tidak hadir, untuk membuktikan kebenaran dari dalil-
dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, sesuai dengan
copynya dan telah dibubuhi materai yang cukup, diberi tanda P.1 ;

Halaman 7 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-16052014-0004 tertanggal 12 Mei 2014, sesuai aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5101051307090004 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Ruthama, Bsc, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I PUTU IDRAYUDI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Mei 2014;
- Bahwa waktu mereka menikah di Kabupaten Jembrana pada tanggal 16 Mei 2014 saksi hadir ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Denpasar;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah belum dikarunai keturunan/anak;
- Bahwa setelah selesai Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal di Denpasar mulai terlibat cekcok, percekcohan tersebut terjadi sebelum Penggugat bekerja di kapal Pesiar pada bulan Juni 2014;
- Bahwa Penggugat merasa tidak enak/nyaman, pada saat setelah menikah biasanya ada bulan madu tetapi ada ibu Tergugat datang dan tinggal di kos Penggugat dan Tergugat selama seminggu dan tidur bersama dengan

Halaman 8 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sedangkan Penggugat tidur diteras dan merasa tidak dihargai sebagai suami, yang mana saksi tahu mengenai hal tersebut karena Penggugat sendiri yang menelfon saksi;

- Bahwa setelah Penggugat pulang dari bekerja di kapal pesiar pada bulan Februari 2015 Penggugat pindah tempat tinggal dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di jalan Pendidikan, namun bukan kedamaian yang di dapat, percekcoan sering terjadi disebabkan oleh karena masalah kecil seperti misalnya setelah membeli kasur salah warna jadi pertengkaran dan tidak ngomong selama seminggu ;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar secara langsung ketika Penggugat berbicara dengan saksi melalui telfon, saat itu saksi mendengar suara Tergugat marah-marah mengenai masalah kasur;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok di Jakarta pada bulan Maret 2016, ketika itu antara Penggugat dan tergugat ada Persembahyangan, saat itu saksi sengaja menyewakan hotel di Jakarta untuk Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok masalah korden, selanjutnya saksi tengah dan setelah selesai sembahyang saksi tanya lagi kepada Penggugat dan Tergugat apa sudah baik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal satu rumah tanggal 15 Februari 2017 oleh karena Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat kos ditempat lain dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak ada Pertemuan maupun komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat selanjutnya kembali lagi untuk bekerja di kapal pesiar dan telah berangkat tanggal 21 Februari 2017;
- Bahwa menurut cerita penggugat kepada saksi, hubungan suami-istri selama pernikahan tidak lebih baru 10 kali dilakukan oleh Penggugat dan

Halaman 9 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena Penggugat ketika mengajak Tergugat berhubungan beralasan capek maupun sedang halangan (menstruasi) yang bisa 3 minggu lamanya;

- Bahwa beberapa kali saksi sebagai kakak dari Penggugat mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut belum berhasil;
- Bahwa menurut saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi, oleh karena kurangnya Perhatian dari Tergugat kepada Penggugat, pernah Penggugat mengabarkan Tergugat ketika Penggugat sedang diluar negeri yang mana saat itu penggugat mengalami masalah keberangkatan untuk kembali ke Indonesia di LA dan Penggugat telah mengirimkan berita kepada Tergugat, namun saat itu Tergugat hanya biasa saja tanpa menunjukkan sikap khawatir kepada Penggugat, hal mana saksi ketahui dari WA (whatsapp) milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga telah membuat pernyataan/statement yang intinya bahwa Tergugat tidak bisa lagi membina hubungan rumah tangga lagi dengan Penggugat, yang mana ditulis oleh Tergugat setelah cekcok dengan Penggugat pada bulan Januari 2017;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pengugat membenarkannya ;

2. SAKSI 1 PENGUGAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat sebagai sahabat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adik kelas saksi waktu di sekolah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi pacaran sejak SMP dan sering mengalami putus nyambung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa waktu menikah saksi hadir ;

Halaman 10 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di Kapal Pesiar dan Istrinya bekerja di Properti;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi lihat Tergugat teriak-teriak di rumah mereka;
- Bahwa karena keduanya saksi kenal terus saksi Tanya tapi Tergugat tidak mau keluar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sepulang kerja langsung pitnes(ngejim) dan kurang perhatian pada suami;
- Bahwa cerita Penggugat waktu Penggugat terkatung-katung di LA istrinya tidak ada perhatian;
- Bahwa Penggugat bilang kalau mau berhubungan Tergugat bilang lagi haid \pm 3(tiga) minggu dan tidak enak badan/capek;
- Bahwa Tergugat pernah bilang sama Penggugat kita cerai saja dan Penggugat Cuma bengong saja;
- Bahwa Tergugat bilang cintanya hanya 70% saja dan pada waktu awal menikah 80%;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 11 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk itu maka dengan sikap Penggugat yang demikian maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya tersebut dalam persidangan, sehingga gugatan akan dijatuhkan tanpa kehadiran pihak tergugat/Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus akan dengan verstek, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami - isteri yang sah, dan dalam membina hubungan rumah tangga tersebut selanjutnya timbul percekcoan / pertengkaran yang sebenarnya disebabkan oleh masalah kecil/sepele menjadi besar yang disebabkan karena kurang perhatian (kasih sayang) Tergugat kepada Penggugat yang berimbas pada hubungan suami-istri antara Penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah betul antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P.3 yang mana setelah dicermati adalah berupa Kutipan Akta Perkawinan antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat);

Halaman 12 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda P.3 bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang pada intinya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang terikat dengan tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil pokok penggugat mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami cekcok yang disebabkan oleh karena sikap Tergugat yang acuh tak acuh terhadap Penggugat yang mengakibatkan terbatasnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga masalah kecil menjadi besar;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama I Putu Indrayudi pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran/percekcokan, Percekcokan mana kadang disebabkan oleh masalah sepele namun hal tersebut bisa menjadi besar, contohnya misalnya dalam hal masalah kasur dan masalah beli korden jika tidak cocok bisa mengakibatkan Pertengkaran, bahwa Perhatian Tergugat kepada Penggugat sangat kurang seperti Penggugat sering meminta hubungan (biologis) suami-istri kepada Tergugat, namun Tergugat sering menolaknya dengan alasan capek, lagi sakit ataupun alasan halangan (menstruasi) yang bisa dialami Penggugat sampai 3 (tiga) minggu lamanya, sehingga selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang sejak bulan Mei 2014 sampai dengan sekarang, Penggugat menceritakan

Halaman 13 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi hubungan suami-istri hanya terjadi tidak lebih dari 10 (sepuluh) kali saja;

Menimbang, bahwa perhatian Tergugat kepada Penggugat sangat minim hal mana bisa dilihat dari sikap Tergugat yang ketika menerima kabar dari Penggugat yang saat itu sedang bekerja di luar negeri namun karena sesuatu hal Penggugat terkatung-katung di Los angeles (LA) amerika serikat yang mana ketika Penggugat berusaha memberi kabar kepada tergugat, Tergugat hanya biasa saja tidak menunjukkan sikap khawatir layaknya seorang istri terhadap suaminya ketika suaminya berada jauh di Negeri orang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi IGusti Ngurah Adi Saputra dipersidangan menerangkan bahwa saksi pernah diberitahu penggugat, yang mana Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat untuk bercerai saja yang mana atas penyampaian Tergugat tersebut, Penggugat langsung terkejut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi yang mana sering mengalami percekcoakan secara terus menerus yang mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah yang ditempati bersama dengan Penggugat sejak bulan Januari 2017 dan menurut keterangan saksi-saksi tersebut sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi maupun melakukan komunikasi antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena masing-masing pihak telah menyadari perbedaan yang ada dengan membuat surat Pernyataan sebagaimana bukti P.2 yang intinya bahwa Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dengan Penggugat;

Halaman 14 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian, Maka majelis hakim berkesimpulan bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 5101-KW-16052014-0004 tertanggal 16 Mei 2014 putus karena perceraian haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka petitum agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya mendaftarkan perceraian ini dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga dengan demikian Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 15 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 R.Bg. serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu yang dipimpin oleh I Ketut Suantra pada tanggal 16 Mei 2014 di Pendem, Kabupaten Jembrana dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 16 Mei 2014 dengan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-16052014-0004 adalah Perkawinan Yang Sah; -----
4. Menyatakan Hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu yang dipimpin oleh I Ketut Suantra pada tanggal 16 Mei 2014 di Pendem, Kabupaten Jembrana dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 16 Mei 2014 dengan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-16052014-0004 PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

Halaman 16 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 10 April 2017** yang terdiri dari **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H.,M.H.**, dan **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **I MADE SADIA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

(**SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.**) (**I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.MH.**)

Hakim Anggota II

t.t.d

(**I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH.**)

Panitera Pengganti,

t.t.d

I MADE SADIA, SH.

Halaman 17 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 16 Perkara No. 118/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18